



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (5), Pasal 33 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), Pasal 50 ayat (6), Pasal 51 ayat (10), Pasal 56, Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (5), Pasal 64 ayat (6), Pasal 65 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat yang mempunyai wilayah kerja meliputi desa tempat penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala Desa antar waktu.
12. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau secara bergelombang.
13. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Daerah.

14. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk sebagian desa dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Tim Pengawas dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk Camat untuk mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Daerah.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok kerja yang dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
26. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.

28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara .
29. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
30. Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pengangkatan adalah pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati yang proses pemilihannya telah dilaksanakan secara sah.
31. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 2

- (1) Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa adalah Ketua BPD.
- (2) Sebagai penanggungjawab pemilihan Kepala Desa, Ketua BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pembentukan dan penetapan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BPD dalam forum rapat desa.
- (4) Forum rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat serta Tim Pengawas dan Fasilitasi.
- (5) Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk KPPS.
- (7) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 6 (enam) orang anggota.

- (8) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (9) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam hal akhir masa jabatan kepala desa di daerah waktunya bersamaan, Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal akhir masa jabatan kepala desa di daerah waktunya belum bersamaan, maka Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang bertanggungjawab kepada BPD.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan tingkat desa diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/ Demi Tuhan/ Om Atah Paramawisesa/ Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk KPPS, Sebelum melaksanakan tugas, KPPS diambil sumpah/janji oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/ Demi Tuhan/ Om Atah Paramawisesa/ Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 5

- (1) Setelah terbentuk, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan rapat dalam rangka menyusun :
 - a. Tata cara pemilihan Kepala Desa
 - b. Rencana tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan penetapan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
 - c. Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan BPD, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Tim Pengawas dan Fasilitas Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Masa tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa berakhir pada saat dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa terjadi penundaan, maka masa tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa berakhir terhitung sejak tanggal penundaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebelum dimulainya proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai Penanggungjawab;
 - b. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggungjawab;
 - c. Komandan Distrik Militer sebagai Pengarah;
 - d. Kepala Kepolisian Resort sebagai Pengarah;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Pengarah;
 - f. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - g. Asisten yang membidangi Pemerintahan sebagai wakil ketua;
 - h. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris.
 - i. Unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sebagai anggota;
 - j. Unsur dari perangkat daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai anggota;
 - k. Unsur dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai anggota;
 - l. Unsur dari perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi hukum sebagai anggota;
 - m. Unsur dari perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi pemerintahan umum sebagai anggota; dan
 - n. Unsur dari perangkat daerah atau unit kerja lainnya sesuai kebutuhan sebagai anggota.
 - o. Unsur dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai staf teknis;
 - p. Unsur dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai staf administrasi.

BAB III

TIM PENGAWAS DAN FASILITASI

Pasal 8

- (1) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Perda, dibentuk dan ditetapkan oleh Camat sebelum dimulainya tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengawas dan Fasilitasi terdiri dari:
 - a. Camat sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala seksi kecamatan yang menangani bidang pemerintahan sebagai sekretaris
 - d. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - e. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan sebagai anggota; dan
 - g. Unsur Perangkat Kecamatan sebagai anggota.
 - h. Unsur Perangkat Kecamatan sebagai staf teknis.
 - i. Unsur Perangkat Kecamatan sebagai staf administrasi.

Pasal 9

- (1) Tim Pengawas dan Fasilitasi mempunyai tugas mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perda.
- (2) Pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dititikberatkan pada :
 - a. Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. Penyusunan tata cara pemilihan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Penyusunan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Pendaftaran Pemilih;
 - f. Pendaftaran Bakal Calon;
 - g. Penyaringan Bakal Calon;
 - h. Penetapan daftar pemilih tetap;
 - i. Penetapan Calon yang berhak dipilih;
 - j. Penyediaan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - k. Kampanye;
 - l. Masa Tenang;
 - m. Pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - n. Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Tim Pengawas dan Fasilitasi melaporkan hasil pengawasan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, obyektif dan akurat.

BAB IV

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa terhadap penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perda.
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbentuk.
- (3) Pendaftaran pemilih dilaksanakan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (4) Hasil dari pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dalam satu daftar secara berurutan berdasarkan kelompok wilayah Dusun atau kelompok wilayah Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT) dalam satu Desa.

Pasal 12

- (1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Perda, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau foto copy Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- (2) Surat Keterangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan.

- (3) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk hilang, maka status domisili kependudukan dibuktikan dengan fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya serta melampirkan surat keterangan kehilangan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepolisian.
- (4) Dalam hal penduduk desa yang pada saat pemungutan suara sudah berusia 17 tahun namun pada saat pendaftaran pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, maka yang bersangkutan didaftar sebagai calon pemilih dengan menyerahkan foto copy Kartu Keluarga dan/atau Akta Kelahiran dengan menunjukkan aslinya.
- (5) Dalam hal penduduk desa yang pada saat pemungutan suara belum berusia 17 tahun namun pada saat pendaftaran calon pemilih sudah/pernah menikah, maka yang bersangkutan didaftar sebagai calon pemilih dengan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau foto copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya sedangkan status pernikahannya dibuktikan dengan menyerahkan foto copy Buku Nikah atau foto copy Akta Perceraian dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 13

- (1) Penduduk Desa yang terdaftar dalam Kartu Keluarga atau mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dengan domisili desa yang bersangkutan, namun tidak berada di desa tersebut karena bekerja, sekolah atau alasan lainnya, maka yang bersangkutan didaftar atau tidak didaftar berdasarkan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah) dari Kepala Keluarga atau penanggung jawab keluarga.
- (2) Apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka penduduk desa yang bersangkutan tidak didaftar sebagai pemilih.

Pasal 14

Seorang penduduk desa hanya dapat didaftar sebagai pemilih di satu desa.

Pasal 15

- (1) Penetapan dan pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT dilaksanakan melalui Rapat Pleno Penetapan DPT.
- (2) Rapat Pleno Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menghadirkan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD serta Tim Pengawas dan Fasilitasi

- (3) Pada saat Rapat Pleno Penetapan DPT, Pemilih yang belum terdaftar namun yang bersangkutan secara aktif telah melapor kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Perda, dan belum terdaftar dalam DPTb, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam DPT.
- (4) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) Perda, maka dilakukan pendaftaran pemilih ulang.
- (2) Dalam hal terjadi Pemilihan Ulang yang disebabkan karena ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Perda ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), maka DPT yang digunakan dalam pemilihan ulang adalah DPT yang telah ditetapkan.

BAB V

PENCALONAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Bakal Calon datang secara pribadi untuk mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran berupa surat lamaran yang dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Perda.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis oleh bakal calon dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap Asli untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta Bakal Calon yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d Perda adalah berpendidikan paling rendah lulus dan berijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang meliputi SLTP, MTs, ST, SMEP, Kejar Paket B atau lembaga pendidikan lainnya yang sederajat Sekolah Menengah Pertama yang diakui oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal ijazah asli Bakal Calon hilang, musnah, datanya tidak jelas atau meragukan, yang bersangkutan harus menyerahkan Surat Keterangan pengganti ijazah atau surat keterangan lainnya yang berkedudukan setara dengan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Penelitian Berkas Lamaran

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon, meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Dalam rangka penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang dan hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam surat keterangan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) hari setelah tanggal penutupan pendaftaran.
- (4) Apabila berkas lamaran Bakal Calon belum lengkap dan/atau belum benar, maka kepada Bakal Calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau membetulkan berkas lamaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Apabila Bakal Calon tidak melengkapi dan/atau membetulkan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bakal Calon dinyatakan gugur.

- (6) Berkas lamaran Bakal Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikembalikan oleh Panitia Pemilihan kepada yang bersangkutan dengan memberikan tanda terima.
- (7) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas Lamaran.

Bagian Ketiga

Pengumuman Hasil Penelitian dan Tindak Lanjut Masukan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Setelah dilaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam forum pertemuan tingkat Desa dan/atau ditempel pada tempat-tempat strategis di Desa yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu penyampaian masukan dari masyarakat terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman hasil penelitian.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Masukan masyarakat harus disampaikan secara tertulis dengan membubuhkan Nama Jelas dan tanda tangan.
- (6) Hasil masukan masyarakat terhadap hasil penelitian berkas lamaran dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Masukan masyarakat yang wajib diproses dan tindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah masukan yang berkaitan dengan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan Bakal Calon dengan disertai bukti atau data dukung terkait materi masukan yang disampaikan.
- (8) Tindaklanjut terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diproses dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah tanggal penutupan masukan masyarakat.
- (9) Dalam hal masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membuktikan bahwa persyaratan Bakal Calon tidak lengkap, tidak absah dan/ atau tidak benar, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menggugurkan Bakal Calon.
- (10) Dalam hal masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terbukti, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melanjutkan pada tahap Penetapan Calon.

Bagian Keempat
Penetapan Calon

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Perda berjumlah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon dilaksanakan dalam forum rapat Pleno Penetapan Calon, yang dihadiri oleh Bakal Calon, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD serta Tim Pengawas dan Fasilitasi.
- (3) Setelah dilaksanakan penetapan calon, dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penentuan nomor urut Calon melalui undian secara terbuka.
- (4) Penetapan Calon dan penentuan nomor urut Calon sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Calon dan Nomor Urut Calon yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Perda.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan Ujian tertulis.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberi bobot sebagai berikut :
 - a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan 5% (lima perseratus);
 - b. Tingkat pendidikan 5% (lima perseratus);
 - c. Usia 5% (lima perseratus);
 - d. Hasil ujian tertulis 85% (delapan puluh lima perseratus).

- (4) Yang dimaksud lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :
- a. Badan Perwakilan Desa, Badan Permusyawatan Desa atau sebutan lainnya;
 - b. Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Propinsi;
 - c. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung dengan skor nilai :
- a. Kurang dari 1 (satu) tahun skor nilai 0 (nol);
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun skor nilai 20 (dua puluh);
 - c. Lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun skor nilai 40 (empat puluh);
 - d. Lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun skor nilai 60 (enam puluh);
 - e. Lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun skor nilai 80 (delapan puluh); dan
 - f. Lebih dari 20 (dua puluh) tahun skor nilai 100 (seratus).
- (6) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan skor nilai :
- a. Pendidikan tamat SLTP atau sederajat skor nilai 65 (enam puluh lima);
 - b. Pendidikan tamat SLTA atau sederajat skor nilai 70 (tujuh puluh);
 - c. D1 skor nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - d. D2 skor nilai 80 (delapan puluh);
 - e. D3 atau Sarjana Muda atau sederajat Skor nilai 85 (delapan puluh lima);
 - f. Diploma IV/Sarjana skor nilai 90 (sembilan puluh);
 - g. Strata 2 (S2) Skor nilai 95 (sembilan puluh lima).
 - h. Strata 3 (S3)Skor nilai 100 (seratus).
- (7) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di hitung dengan skor nilai :
- a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan usia 45 (empat puluh lima) skor nilai 100 (seratus);
 - b. usia lebih dari 45 (empat puluh lima) sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun skor nilai 90 (sembilan puluh);
 - c. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun skor nilai 80 (delapan puluh).

- (8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 100 (seratus) soal, dengan materi pelajaran :
 - a. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebanyak 25 (dua puluh lima) soal;
 - b. Bahasa Indonesia sebanyak 25 (dua puluh lima) soal;
 - c. Matematika sebanyak 25 (dua puluh lima) soal;
 - d. Pengetahuan Umum sebanyak 25 (dua puluh lima) soal;
- (9) Pelaksanaan Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Perda.
- (10) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melakukan koreksi hasil Ujian tertulis harus transparan dengan disaksikan oleh Tim pengawas dan fasilitasi serta Bakal Calon.
- (11) Hasil pelaksanaan Seleksi tambahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (12) Berdasarkan hasil Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun urutan peringkat untuk menentukan 5 (lima) orang Bakal Calon.
- (13) Apabila dari hasil seleksi tambahan terdapat perolehan total nilai yang sama pada peringkat kelima, maka Bakal Calon pada peringkat kelima yang memperoleh nilai tertinggi dalam Ujian Tertulis, ditetapkan sebagai Bakal Calon Peringkat Kelima.
- (14) Dalam hal nilai Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (13) hasilnya adalah sama, maka diadakan ujian tertulis ulang terhadap Bakal Calon peringkat kelima yang memperoleh nilai yang sama sampai dengan didapatkan Bakal Calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi.
- (15) Pelaksanaan Ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sejak penentuan peringkat bakal calon berdasarkan hasil seleksi tambahan.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Undangan

Pasal 23

- (1) Untuk mengundang Pemilih agar hadir memberikan suara pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat surat undangan yang ditujukan kepada semua pemilih yang tercantum dalam DPT.

- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Sebelum surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilih, Panitia pemilihan Tingkat Desa melakukan pengecekan jumlah lembar surat undangan sesuai jumlah DPT, selanjutnya hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan Surat Undangan kepada pemilih dengan meminta bukti tanda terima.
- (5) Bagi Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta surat undangan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum yang bersangkutan memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Bagian Kedua Kelengkapan Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyiapkan kelengkapan pemungutan suara dan kelengkapan pendukung, antara lain :
 - a. Kotak suara;
 - b. Bilik suara;
 - c. DPT;
 - d. Surat suara dengan jumlah sesuai DPT ditambah 2 % (dua perseratus) dari DPT;
 - e. Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. Panggung untuk para Calon;
 - g. Meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Calon, Saksi, Tamu Undangan dan Pemilih;
 - h. Papan penghitungan suara;
 - i. Kertas plano berisi format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - j. Spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - k. Bantalan berkawat untuk mengumpulkan surat undangan;
 - l. Tinta untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - m. Tenda atau terpal untuk atap peneduh sesuai kebutuhan;
 - n. Jam dinding;
 - o. Alat dokumentasi;
 - p. Pengeras suara atau Sound sistem;
 - q. Mesin genset dan lampu penerangan sesuai kebutuhan;
 - r. Foto Calon atau tanda gambar;
 - s. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan.

- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran Kotak Suara memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. Jumlah Kotak Suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS;
 - c. Bahan Kotak Suara dapat berupa aluminium, papan kayu atau bahan lainnya yang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan Surat Suara;
 - d. Dalam keadaan terbuka maupun tertutup, pada kotak suara tidak boleh ada sekrup/paku atau bahan lainnya yang menonjol yang dapat merusak surat suara; dan
 - e. Dilengkapi gembok berserta kunci.

- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk Bilik Suara dibuat dengan memenuhi unsur keamanan, kerahasiaan dan kenyamanan.
 - b. Ukuran Bilik Suara dibuat dengan memenuhi unsur keamanan, kerahasiaan dan kenyamanan.
 - c. Jumlah Bilik Suara dibuat sesuai dengan jumlah pemilih;

- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk :
 - a. Ditempel pada area TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Pengecekan kehadiran Pemilih oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebanyak 1 (satu) rangkap atau sesuai kebutuhan;

- (5) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Surat Suara adalah kertas HVS folio 70 gram warna putih.
 - b. Ukuran Surat Suara disesuaikan dengan jumlah Calon dan aspek estetika.

- (6) Tambahan surat suara sebanyak 2 % (dua perseratus) dari DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.

- (7) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara disaksikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta BPD dan dituangkan dalam berita acara.

- (8) Surat suara yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel serta disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dijaga keamanannya.

- (9) Kertas plano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari :
 - a. Kertas plano untuk perhitungan Hasil Suara per TPS;
 - b. Kertas plano untuk Rekap perhitungan Hasil Suara.
- (10) Foto Calon atau tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diperkenankan mengandung unsur SARA, lambang partai politik, lambang organisasi masyarakat, lambang Negara dan Daerah, lambang lembaga Negara dan Daerah serta lambang gerakan yang dilarang pemerintah;
 - b. bentuk, ukuran, warna dan bahan Foto Calon atau tanda gambar disesuaikan dengan kebutuhan.
- (11) Kelengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f, g, h, j, k, l, m, n, o , dan p dibuat sesuai kebutuhan.
- (12) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), Kelengkapan Pemungutan suara berupa panggung untuk para Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak perlu disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Bagian Ketiga
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Untuk menentukan jumlah dan lokasi TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan konsultasi kepada Tim Pengawas dan Fasilitasi serta mengadakan rapat musyawarah dengan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan :
 - a. Jumlah pemilih;
 - b. Letak geografis desa; dan atau
 - c. efektifitas penyelenggaraan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal TPS berjumlah lebih dari 1 (satu), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila jumlah dusun di desa yang bersangkutan lebih dari 1 (satu), maka jumlah TPS ditetapkan berdasarkan jumlah dusun atau gabungan dari beberapa dusun;
 - b. Apabila jumlah dusun di desa yang bersangkutan hanya 1 (satu), maka jumlah TPS ditetapkan berdasarkan jumlah RW atau gabungan dari beberapa RW;
 - c. Apabila jumlah dusun di desa yang bersangkutan hanya 1 dan jumlah RW dalam dusun tersebut hanya 1 (satu), maka jumlah TPS ditetapkan berdasarkan jumlah RT atau gabungan dari beberapa RT.

- (4) Dalam menentukan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), agar diperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - a. Pemerataan jumlah pemilih di setiap TPS;
 - b. Penentuan Pemilih pada suatu TPS agar disesuaikan dengan letak geografis dan batas wilayah Dusun/RW/RT; dan
 - c. pemilih dari satu keluarga (KK), memilih pada TPS yang sama;
- (5) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan sebagai berikut :
 - a. berada di dalam wilayah desa yang bersangkutan;
 - b. diprioritaskan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau seperti dekat dengan jalan utama desa, dilapangan atau lahan terbuka;
 - c. Didirikan dengan memberikan kemudahan kepada pemilih, termasuk penyandang cacat dan lanjut usia;
 - d. mendukung setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - e. tidak mendirikan TPS pada lingkungan sarana peribadatan.
- (6) TPS harus telah didirikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keempat Saksi Calon

Pasal 26

- (1) Surat mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) Perda, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Jumlah Saksi yang dicantumkan dalam Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) orang Saksi Calon, terdiri dari 1 (satu) orang Saksi Utama dan 1 (satu) orang sebagai Saksi Cadangan di setiap TPS.
- (3) Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. Menyaksikan jalannya pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. Memberikan pertimbangan sah atau tidaknya surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Dalam hal saksi atau para saksi tidak dapat memberikan pertimbangan sah atau tidaknya surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua KPPS dalam memutuskan, dapat meminta pertimbangan tentang sah atau tidaknya surat suara kepada Tim Pengawas dan Fasilitasi.
- (5) Tim Pengawas dan Fasilitasi dalam memberikan pertimbangan tentang sah atau tidaknya surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa di TPS.

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dengan tata urutan sebagai berikut :
 - a. Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka acara penyelenggaraan pemungutan suara;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - c. Panitia pemilihan tingkat desa memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas berdasarkan surat mandat dari Calon;
 - d. Panitia pemilihan tingkat desa membuka segel kotak suara, mengeluarkan isi kotak suara, mengecek isi kotak suara dan menghitung surat suara dengan disaksikan oleh Saksi Calon dan hal tersebut dituangkan dalam berita acara.
 - e. Setelah isi kotak suara dikeluarkan, Panitia pemilihan tingkat desa menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan segel yang telah diberi stempel Panitia Pemilihan tingkat desa;
 - f. Apabila pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan tingkat desa mempersilakan Calon menempati tempat yang telah disediakan;

- g. Panitia Pemilihan tingkat desa dan Saksi Calon menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. Panitia Pemilihan tingkat desa memandu Pelaksanaan pemungutan Suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemilih menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke Ruang Tunggu TPS;
 2. Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan tingkat desa dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 3. Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam kondisi rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang bersangkutan;
 4. Setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar atau foto calon sesuai pilihannya dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.
 5. Apabila Pemilih keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang bersangkutan.
 6. Penggantian surat suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, dituangkan dalam berita acara.
 7. Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
 8. Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali oleh pemilih sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan panitia pemilihan tingkat desa.
- i. Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan :
 1. Pemungutan suara akan segera ditutup;
 2. Kepada Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 3. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- j. Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Panitia Pemilihan tingkat desa menutup acara pemungutan suara.
- k. Panitia Pemilihan tingkat Desa menanyakan sah dan tidak sahnya jalannya pemungutan suara kepada masyarakat dan selanjutnya dibuatkan berita acara yang ditandatangani ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan tingkat desa serta dapat ditandatangani oleh Saksi masing-masing Calon.

- (2) Bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain dan disaksikan oleh Saksi Calon.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anggota keluarga dan hanya bertanggungjawab mengantar pemilih sampai dengan tempat pendaftaran.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan tingkat Desa membentuk KPPS, maka tugas, kewajiban dan wewenang Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan oleh KPPS.

Pasal 29

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Surat suara yang digunakan bukan surat suara yang telah disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan tingkat Desa atau ketua KPPS dan Stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada surat suara;
 - c. Ditandatangani dan/atau terdapat tulisan dan/atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Terdapat tanda coblos pada lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - e. Surat suara dicoblos dengan menggunakan alat selain alat pencoblos yang telah disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - f. Surat suara Tidak dicoblos;
 - g. Tidak memenuhi syarat sahnya suara sesuai ketentuan Pasal 48 Perda.
- (2) Ketentuan surat suara tidak sah, disampaikan kepada pemilih pada saat Penjelasan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa atau KPPS.

Bagian Keenam Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 30

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, panitia pemilihan tingkat desa atau KPPS menghitung :

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Perhitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS setelah proses pemungutan suara ditutup.
 - (3) Penghitungan suara dilakukan dan diselesaikan di TPS dan dapat dihadiri/disaksikan oleh Saksi Calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta warga masyarakat.
 - (4) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS, maka panitia pemilihan tingkat desa atau KPPS dapat memindahkan lokasi penghitungan suara di tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.
 - (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila pemungutan suara dilaksanakan dengan 1 (satu) TPS, penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan Saksi Calon;
 2. Surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali dan dipisahkan/dikelompokkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk surat suara yang tidak sah;
 3. Hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
 4. Untuk mengetahui jumlah perolehan keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3.
 - b. Apabila pemungutan suara dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) TPS, penghitungan suara pada masing-masing TPS dilaksanakan oleh KPPS sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a;
 - c. Apabila pemungutan suara dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan rekapitulasi perolehan suara dari semua TPS untuk mengetahui jumlah total perolehan suara.
 - (8) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar hadir jumlahnya lebih banyak dari jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara, maka dasar perhitungan suara adalah jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara dan hal tersebut dituangkan dengan Berita Acara.

- (9) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar hadir jumlahnya lebih sedikit dari jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara, maka kelebihan surat suara yang ada dalam kotak tersebut diambil secara acak dan dimusnahkan, dan hal tersebut dituangkan dengan Berita Acara.

Pasal 31

- (1) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (5) selesai dilaksanakan, maka:
1. Dalam hal pemungutan suara diselenggarakan pada 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing Calon dan hal tersebut dituangkan dengan Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh Saksi masing-masing Calon;
 2. Dalam hal pemungutan suara diselenggarakan pada lebih dari 1 (satu) TPS:
 - a. KPPS pada masing-masing TPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk perolehan masing-masing Calon dari masing-masing TPS dan hal tersebut dituangkan dengan Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi masing-masing Calon pada TPS yang bersangkutan;
 - b. KPPS memasukkan surat suara, berita acara dan plano kedalam kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersebut kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
 - c. Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari semua TPS dan mengumumkan jumlah total hasil perolehan suara masing-masing Calon dan hal tersebut dituangkan dengan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh 1 (satu) orang Saksi masing-masing Calon.
- (2) Berita Acara hasil penghitungan suara dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan salinan untuk :
- a. Saksi masing-masing calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - b. Tim Pengawas dan Fasilitasi sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - c. Ditempel di tempat umum sebanyak 1 (satu) eksemplar.

- (3) Berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Calon Terpilih.
- (4) Berita Acara hasil penghitungan suara dan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel segel.
- (5) Panitia Pemilihan tingkat Desa menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (6) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian laporan calon Kepala Desa terpilih dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemungutan suara.
- (7) Kotak suara beserta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara disimpan di Kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketujuh
Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama dari 2 (dua) calon atau lebih pada pemungutan suara yang dilakukan di 1 (satu) TPS, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Calon tersebut adalah penduduk desa setempat dan bertempat tinggal dalam wilayah dusun yang berbeda, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih terbanyak yang tercantum dalam DPT dari wilayah Dusun tempat tinggal masing-masing Calon;
 - b. dalam hal Calon tersebut adalah penduduk desa setempat dan bertempat tinggal dalam wilayah dusun yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang terhadap calon yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara;
 - c. dalam hal Calon tersebut salah satu atau lebih bukan merupakan penduduk desa setempat, maka dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara.

- (3) Dalam hal terdapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama dari 2 (dua) calon atau lebih pada pemungutan suara yang dilakukan di 2 (dua) TPS, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada salah satu TPS yang mempunyai jumlah pemilih terbanyak yang tercantum dalam DPT;
 - b. dalam hal jumlah pemilih terbanyak yang tercantum dalam DPT dari 2 (dua) TPS tersebut jumlahnya juga sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon tersebut paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terdapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama dari 2 (dua) calon atau lebih pada pemungutan suara yang dilakukan di 3 (tiga) TPS atau lebih, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada salah satu TPS yang mempunyai jumlah pemilih terbanyak yang tercantum dalam DPT;
 - b. Dalam hal jumlah pemilih terbanyak yang tercantum dalam DPT jumlahnya sama pada 2 (dua) TPS atau lebih, maka calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak yang dihitung dari penjumlahan perolehan suara Calon yang bersangkutan pada TPS tersebut.
 - c. Dalam hal penjumlahan perolehan suara Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b jumlahnya tetap sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh akumulasi perolehan suara terbanyak sama, paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf c hasilnya tetap sama, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (6) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemilihan Kepala Desa tersebut diikuti pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 33

- (1) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan waktu dan lokasi pelaksanaan pemungutan suara ulang;
 - b. Undangan disampaikan kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang;
 - c. Surat Suara hanya memuat nomor, foto dan nama calon atau nomor, tanda gambar dan nama gambar calon yang memiliki perolehan suara terbanyak sama;
 - d. Saksi Calon menyerahkan surat mandat baru paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang.
 - e. Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang mengacu pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa harus memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 34

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan/atau BPD tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, maka Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara yang disampaikan Camat.

Pasal 35

- (1) Calon terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah/Janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (3) Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati .
- (5) Susunan acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan Sumpah/Janji;
 - d. Kata Pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk; dan
 - f. Amanat Bupati.

Pasal 36

- (1) Setelah pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan, dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (9) Perda.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja selama periode jabatan sebelumnya;
 - d. Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan rencana setahun terakhir;
 - e. Hambatan yang dihadapi;
 - f. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 54 Perda, dilaksanakan pada Desa yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa:
 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan kepala desa antarwaktu Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan kepala desa antarwaktu oleh penjabat kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 4. Pengumuman pengisian jabatan kepala desa antarwaktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujuinya biaya pemilihan dan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya pengumuman;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran; dan
 6. Penetapan calon oleh Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b. musyawarah Desa:

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD untuk memilih Kepala Desa antarwaktu yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu oleh Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada musyawarah Desa;
 5. Pengesahan Calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon terpilih;
 7. Pelaporan Calon terpilih oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 8. Penetapan Keputusan tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. perwakilan dari semua Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa;
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Keterlibatan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) maksimal 10 % (sepuluh persen) dari DPT Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Desa Serentak terakhir yang dilaksanakan oleh Desa.

- (7) Unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), hadir dalam musyawarah Desa berdasarkan undangan dari panitia penyelenggara dan/ atau surat mandat dari pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau unsur masyarakat lain yang diwakilinya.

Pasal 39

- (1) Peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa antar waktu, harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia penyelenggara.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan BPD selaku pimpinan musyawarah Desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu, serta Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan sesuai ketentuan Pemilihan Kepala Desa serentak kecuali yang mengatur jumlah Calon.
- (2) Jumlah Calon kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal Jumlah Calon kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua), maka dilakukan pendaftaran ulang Calon Kepala desa antarwaktu.
- (4) Dalam hal Jumlah Calon kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 3 (tiga), maka untuk menentukan 3 (tiga) calon kepala desa antarwaktu dilakukan seleksi tambahan dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana seleksi tambahan pada pemilihan kepala desa serentak.

BAB IX

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 41

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Perda, ditetapkan oleh Bupati tanpa didahului dengan laporan BPD.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana maka yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 42

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Perda, ditetapkan oleh Bupati didahului laporan BPD yang disampaikan melalui Camat.
- (2) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan tentang pemberhentian sementara Kepala Desa, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan BPD diterima oleh Bupati.
- (3) laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil Keputusan BPD, dalam forum Musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali melaksanakan tugas sesuai ketentuan, maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat diusulkan kembali pengangkatannya oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, dan selanjutnya Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b Perda, dilakukan oleh Bupati atas laporan BPD melalui Camat.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e Perda, dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan aparat yang berwenang dengan memperhatikan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis oleh Bupati atas laporan BPD melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dan huruf g Perda, dilakukan oleh Bupati tanpa laporan BPD.
- (5) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), didasarkan atas hasil Keputusan BPD, dalam forum Musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Keputusan tentang pemberhentian Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan BPD diterima.

BAB X

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena berhenti atau diberhentikan sementara atau akibat penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat.

- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan usulan BPD.
- (4) Tugas, Wewenang, kewajiban dan hak Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa definitif.
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Definitif.
- (6) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila menjadi tersangka dan/atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan laporan BPD.
- (8) Apabila terjadi pemberhentian Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka diusulkan Penjabat Kepala Desa yang baru.
- (9) Mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB XI

PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 45

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :
 - a. Biaya pengadaan surat suara;
 - b. Biaya pengadaan kotak suara;
 - c. Biaya pengadaan bilik pemungutan suara;
 - d. Biaya kelengkapan dan peralatan pemungutan suara;
 - e. Biaya distribusi perlengkapan dan alat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d;

- f. Biaya operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - g. Biaya operasional Tim Pengawas dan Fasilitasi;
 - h. Biaya operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - i. Biaya fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, disalurkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
 - (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.
 - (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak Serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah biaya penyelenggaraan pemilihan lainnya yang belum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti :
 - a. biaya pengadaan tempat pemungutan suara dan kelengkapan pendukungnya;
 - b. biaya konsumsi dalam proses penyelenggaraan pemilihan;
 - c. biaya kebutuhan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 47

- (1) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), untuk masing-masing Desa diperhitungkan berdasarkan :
 - a. bantuan pokok; dan
 - b. bantuan secara proporsional.
- (2) Bantuan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bantuan yang diberikan kepada masing-masing Desa dengan besaran yang sama.
- (3) Bantuan secara proposional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah bantuan yang diberikan kepada Desa yang bersangkutan berdasarkan skor variable jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pemilihan umum terakhir pada masing-masing desa.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bantuan Desa} = \text{BP} + \left(\frac{\text{SJP Desa} \times \text{B Pr}}{\text{Jumlah SJP}} \right)$$

Keterangan :

Bantuan Desa	=	besaran bantuan yang diterima oleh Desa
BP	=	bantuan pokok
SJP Desa	=	skor jumlah pemilih jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pemilihan umum terakhir dari Desa bersangkutan
BPr	=	jumlah bantuan proposional
Jumlah SJP	=	jumlah skor jumlah pemilih jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pemilihan umum terakhir se Kab.Purworejo yang melaksanakan Pilkades

- (5) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening pendapatan desa.

Pasal 49

- (1) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pencairan bantuan keuangan, melalui Camat.

- (2) Pengajuan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. surat permohonan pencairan dari kepala Desa;
 - b. kwitansi tanda terima bantuan;
 - c. foto copy buku tabungan yang telah dilegalisir atas nama Pemerintah Desa pada bank;
 - d. foto copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diundangkan.
- (3) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan :
 - a. asli dan 1 (satu) foto copy disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pencairan bantuan keuangan;
 - b. 1 (satu) foto copy disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - c. 1 (satu) foto copy disampaikan kepada Camat;
 - d. 1 (satu) foto copy untuk arsip Pemerintah Desa.
- (4) Setelah pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima Perangkat Daerah yang membidangi pencairan bantuan keuangan secara benar dan lengkap, selanjutnya diproses pencairannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setelah bantuan keuangan disalurkan, Perangkat Daerah yang membidangi pencairan bantuan keuangan menyampaikan surat pemberitahuan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala Desa melalui Camat.
- (6) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicairkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 50

- (1) Bantuan keuangan yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), dicairkan oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 51

Bantuan keuangan yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diserahkan kepada Bendahara Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Bagian Kedua
Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Dalam rangka menyediakan pembiayaan pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tujuan pembentukan;
 - b. besaran;
 - c. sumber dana;
 - d. bentuk;
 - e. penggunaan;
 - f. program dan kegiatan yang dibiayai; dan
 - g. penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 53

Tujuan pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, adalah untuk menyediakan biaya pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 54

Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan hasil rapat BPD dengan Pemerintah Desa.

Pasal 55

Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, berasal dari pendapatan asli desa, hibah dari kelompok masyarakat, organisasi, perusahaan dan/atau perorangan, serta sumbangan pihak ketiga.

Pasal 56

- (1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri terpisah dari rekening kas umum Desa.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum Pemerintah atau bank umum Pemerintah Daerah.
- (3) Pendapatan bunga dari Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menambah nilai dana cadangan.

Pasal 57

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), hanya dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 58

Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f, adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 59

- (1) Penatausahaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g, dilaksanakan sama dengan penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g, dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 60

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan diajukan kepada Kepala Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat direalisasikan apabila telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Ketentuan mengenai penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PURWOREJO,

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR,

Cap ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 4 SERI E NOMOR 3

